

PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN KEPADA GUBERNUR
2019

PERMEN KP NO. 48, BN 2019/NO. 1610, 16 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAH
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT
DALAM RANGKA DEKONSENTRASI DAN PENUGASAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA
TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAKSI: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang
Pelimpahan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan Kepada Gubernur
Sebagai Wakil Pemerintah
Pusat Dalam Rangka Dekonsentrasi dan Penugasan Kepada Pemerintah Daerah Dalam
Rangka Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2020;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas
dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pelimpahan Urusan Pemerintah Bidang
Kelautan dan Perikanan Kepada Gubernur

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13/12/2019

-

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Lampiran: 36 hlm